



BUPATI PURWOREJO

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR: 5 TAHUN 2010

TENTANG PETUNJUK

PELAKSANAAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 15 TAHUN 2007
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 8 TAHUN 2003 TENTANG IZIN PENGGILINGAN PADI, HULLER, DAN
PENYOSOHAN BERAS

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2003 tentang Izin Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras, telah ditetapkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 15 Tahun 2008 sebagai petunjuk pelaksanaan;
 - b. bahwa dengan terjadinya perkembangan keadaan dan tingkat kebutuhan serta dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu segera dilakukan perubahan dan penyesuaian dengan menerbitkan Peraturan baru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menerbitkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2003 tentang Izin Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2003 tentang Izin Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2003 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2003 tentang Izin Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 Nomor 15);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 15 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 8 TAHUN 2003 TENTANG IZIN PENGGILINGAN PADI, HULLER DAN PENYOSOHAN BERAS

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo
2. Bupati adalah Bupati Purworejo
3. Instansi perizinan adalah instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang oleh Bupati untuk menyelenggarakan pelayanan penerbitan izin.
4. Izin adalah Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras
5. Izin Usaha adalah izin yang diberikan oleh Bupati kepada orang pribadi atau badan yang berisi izin untuk dapat mengoperasikan/mengusahakan penggilingan padi, huller dan penyosohan beras.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, koperasi, dana pensiun, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga untuk bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
7. Penggilingan padi adalah setiap perusahaan yang digerakkan dengan tenaga motor penggerak yang ditujukan serta digunakan untuk mengolah padi atau gabah menjadi beras sosoh.
8. Huller adalah salah satu unit yang digerakkan dengan tenaga mesin dan digunakan untuk mengolah padi/ gabah menjadi beras pecah kulit.
9. Penyosohan beras adalah alat yang digerakkan dengan tenaga mesin dan digunakan untuk mengolah beras pecah kulit menjadi beras sosoh atau mengolah beras sosoh menjadi beras yang lebih baik lagi.
10. Sekolah adalah lembaga penyelenggara pendidikan formal dalam jalur pendidikan yang terstruktur dan terdiri atas TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA SMK, dan Perguruan Tinggi;
11. Tempat ibadah adalah sarana peribadatan umat beragama yang telah mendapatkan legalitas dari Pemerintah atau lembaga yang berkompeten baik berupa masjid, gereja, vihara, pura maupun kelenteng.

12. Tempat pelayanan kesehatan adalah tempat pelayanan kesehatan yang menyediakan fasilitas rawat inap.
13. Kantor adalah Kantor Instansi Pemerintah.
14. Pemohon adalah setiap orang pribadi atau Badan yang mengajukan pemohon izin.
15. Tim Pemeriksa adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati yang bertugas melaksanakan penelitian administrasi, pemeriksaan lapangan dan pembinaan teknis terhadap permohonan Izin Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras.
16. Tim Pembina adalah tim yang dibentuk oleh Bupati yang bertugas melaksanakan pembinaan terhadap operasional penggilingan padi, huller dan penyosohan beras
17. Retribusi Izin, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pembayaran atas pelayanan pemberian Izin.
18. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
19. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menumpang seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.

BAB II
PERIZINAN
Pasal 2

- (1) Setiap usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras harus mendapatkan izin dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Izin Usaha.

BAB III
PERSYARATAN
DAN TATA CARA PENERBITAN IZIN

Bagian Pertama
Persyaratan Permohonan Izin

Pasal 3

Setiap pengajuan permohonan Izin wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. persyaratan administrasi, yang terdiri dari:
 1. fotocopy KTP pemohon.
 2. fotocopy Sertifikat Tanah/ Letter CI Surat Perjanjian Sewa Tanah.
 3. fotocopy Izin mendirikan Bangunan (1MB);
 4. fotocopy Izin Gangguan (HO).
- b. jarak antara penggilingan padi yang dimohonkan Izin dengan lokasi penggilingan padi yang sudah ada minimal 700 (tujuh ratus) meter.
- c. jarak antara lokasi penggilingan padi yang dimohonkan Izin dengan sekolah, tempat ibadah, tempat pelayanan kesehatan dan kantor minimal 200 (dua ratus) meter.

Bagian Kedua
Tata Cara Penerbitan Izin

Pasal 4

Tata cara penerbitan Izin diatur sebagai berikut:

- a. Pemohon mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Instansi Perizinan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan dilampiri persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a.
- b. Instansi Perizinan mengadakan penelitian administrasi terhadap berkas permohonan yang diajukan.
- c. Setelah Instansi Perizinan menyatakan bahwa permohonan yang diajukan beserta lampirannya telah memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditentukan, selanjutnya dilakukan pemeriksaan lapangan oleh Tim Pemeriksa dan hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan
- d. Apabila berdasarkan penelitian dan pemeriksaan lapangan dinyatakan bahwa permohonan yang diajukan telah memenuhi persyaratan, baik secara administrasi maupun teknis, serta dinyatakan tidak ada permasalahan, maka pemohon wajib membayar retribusi sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang dibayarkan kepada Bendahara Penerimaan pada Instansi Perizinan.
- e. Terhadap permohonan izin yang telah dilunasi pembayarannya, selanjutnya diproses penerbitan Izin dalam bentuk Keputusan Bupati.
- f. Izin Usaha yang telah diterbitkan, diserahkan kepada pemohon oleh Instansi Perizinan.

BAB IV PEMBERIAN ATAU PENOLAKAN IZIN

Pasal 5

- (1) Bupati dapat memberikan atau menolak permohonan izin setelah mendapat laporan/ pertimbangan tertulis dari Tim Pemeriksa.
- (2) Jangka waktu pemberian/ penolakan Izin ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Apabila permohonan Izin Usaha disetujui, maka paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan, izin harus sudah diterbitkan.
 - b. Apabila permohonan Izin Usaha ditolak, maka paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal dilaksanakan pemeriksaan lokasi, keputusan penolakan harus sudah disampaikan kepada pemohon.
- (3) Permohonan Izin yang disetujui disampaikan secara tertulis kepada pemohon dalam bentuk Keputusan Bupati tentang Izin Usaha.
- (4) Permohonan Izin yang ditolak disampaikan secara tertulis kepada pemohon dalam bentuk surat pemberitahuan disertai dengan alasan penolakannya.

BAB V JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IZIN USAHA

Pasal 6

- (1) Izin Usaha berlaku selama Perusahaan masih beroperasi.
- (2) Izin Usaha dinyatakan tidak berlaku apabila :
 - a. pemegang Izin memindahtangankan perusahaannya kepada pihak lain.
 - b. pemegang Izin memindahkan tempat usahanya;
 - c. pemegang Izin meninggal dunia.

Pasal 7

Pemegang Izin wajib mengajukan Izin baru apabila:

- a. akan memulai usaha yang pernah mendapatkan Izin namun dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Izin diterbitkan belum beroperasi;
- b. menjalankan kembali usahanya yang telah berhenti lebih dari 1 (satu) tahun
- c. memperluas tempat usaha, menambah mesin dan/ atau mengadakan perubahan cara pengerjaan yang mengakibatkan perubahan tempat usaha;
- d. memindahkan tempat usahanya.

Pasal 8

- (1) Pemindahtanganan perusahaan kepada pihak lain oleh pemegang Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a apabila dilakukan dengan pewarisan, maka ahli waris wajib mengajukan permohonan Izin baru.
- (2) Dalam hal permohonan Izin baru diajukan karena pewarisan, maka penghitungan jarak antara lokasi penggilingan padi yang dimohonkan Izin dengan lokasi penggilingan padi yang sudah ada tetap mengacu pada ketentuan jarak pada saat diterbitkannya Izin sebelum perusahaan dipindahtangankan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) juga berlaku apabila pemegang Izin meninggal dunia dan perusahaannya dilanjutkan oleh ahli warisnya.

BAB VI
KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEMEGANG IZIN
Pasal 9

- (1) Pemegang Izin Usaha wajib:
 - a. melaporkan kegiatan usahanya setiap tahun kepada Bupati melalui Instansi Perizinan
 - b. melaporkan kepada Bupati melalui Instansi Perizinan apabila :
 1. terjadi perubahan letak tempat usaha dan/ atau pemilik.
 2. tidak lagi melakukan kegiatan usaha atau menutup perusahaannya.
 - c. menjaga kebersihan, keindahan dan kesehatan di lingkungan tempat usaha.
 - d. mentaati ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk jenis usaha ini.
- (2) Pemegang Izin Usaha dilarang :
 - a. memperluas tempat usaha dan/ atau menambah mesin-mesin tanpa izin dari Bupati.
 - b. menjalankan usaha yang bertentangan dengan Izin yang diberikan.
 - c. memperjualbelikan Izin kepada orang lain.
 - d. menimbulkan pencemaran lingkungan dan/ atau gangguan.

BAB VII PENCABUTAN IZIN
Pasal 10

Izin Usaha dicabut apabila :

- a. pemegang izin tidak melaksanakan kewajiban maupun melakukan pelanggaran larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati ini serta kepada pemegang Izin telah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, namun sampai habis tenggang waktu 3 (tiga) bulan sejak peringatan terakhir diberikan, pemegang Izin tidak mengindahkan peringatan tersebut.
- b. dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya Izin, pemegang Izin belum mengoperasikan perusahaannya.

BAB VIII
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Pembayaran Retribusi dilaksanakan setelah diadakan pemeriksaan administrasi dan lapangan oleh Tim Pemeriksa, dan berdasarkan penelitian administrasi serta pemeriksaan lapangan, permohonan yang diajukan dinyatakan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dan dinyatakan tidak ada masalah.
- (2) Retribusi dibayarkan kepada Bendahara Penerima pada Instansi Perizinan.
- (3) Terhadap permohonan Izin yang ditolak, tidak dikenakan Retribusi.
- (4) Hasil pemungutan Retribusi disetor secara brutto oleh Bendahara Penerimaan ke Kas Umum Daerah.

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Purworejo Nomor 15 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2003 tentang Izin Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XI KETENTUAN

PENUTUP Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di : Purworejo
pada tanggal : 15 Februari 2010

WAKIL BUPATI PURWOREJO,

Drs. H. MAHSUN ZAIN

Diundangkan di : Purworejo
pada tanggal : 15 Februari 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ir. AKHMAD FAUZI. M.A.

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2010
NOMOR 5 SERI E NOMOR 2